



PUTUSAN

Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SIRI Bin ENDEG;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/22 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Burneh Oloh Pjeruan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Siri Bin Endeg ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 02 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 22 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **SIRI Bin ENDEG** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu "**Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIRI Bin ENDEG** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah)**, subsidair **4 (empat) bulan** Penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 36 (tiga puluh enam) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih masing-masing : ± 0,110 gram, ± 0,020 gram, ± 0,050 gram, ± 0,020 gram, ± 0,030 gram, ± 0,110 gram, ± 0,100 gram, ± 0,110 gram, ± 0,050 gram, ± 0,120 gram, ± 0,090 gram, ± 0,100 gram, ± 0,050 gram, ± 0,030 gram, ± 0,020 gram, ± 0,050 gram, ± 0,040 gram, ± 0,050 gram, ± 0,030 gram, ± 0,070 gram, ± 0,050 gram, ± 0,060 gram, ± 0,050 gram, ± 0,030 gram, ± 0,040 gram, ± 0,040 gram, ± 0,050 gram, ± 0,042 gram dengan total keseluruhan ± 1,612 gram ;
 - ✓ 6 (enam) buah kertas minyak warna coklat ;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG DUOS warna putih beserta simcardnya dengan nomor 081806018081 ;
 - ✓ 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Spg



Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ Uang tunai senilai Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan permohonan secara lisan, memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa **SIRI Bin ENDEG**, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Desa Kotah Kecamatan Jrengik Kab. Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis kepada INOL (DPO) yang beralamat di Kecamatan Bangkalan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib dengan ketemuan dipinggir Jalan Desa Kotah Kecamatan Jrengik Kabupaten Samoang seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket ssabu dengan berat ± 3 (tiga) gram dengan harga per gramnya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa masih hutang atau belum membayar kepada INOL kemudian sabu tersebut Terdakwa poketin lagi menjadi 40 (empat puluh) poket dan rencananya sabu tersebut akan dijual kembali karena Terdakwa dan Terdakwa sudah berhasil menjual sabu tersebut sebanyak 2 (dua) poket dengan harga perpoketnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi totalnya Terdakwa mendapatkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dari penjualan sabu



tersebut Terdakwa beli rokok Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) jadi sisa Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu 2 (dua) poket lagi Terdakwa konsumsi sendiri jadi sisa sabu sebanyak 36 (tiga puluh) poket yang belum terjual dan ketika Terdakwa berada dirumahnya tiba-tiba datang Petugas dari Polres Sampang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 36 (tiga puluh enam) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih masing-masing : $\pm 0,110$ gram, $\pm 0,020$ gram, $\pm 0,050$ gram, $\pm 0,020$ gram, $\pm 0,030$ gram, $\pm 0,110$ gram, $\pm 0,100$ gram, $\pm 0,110$ gram, $\pm 0,050$ gram, $\pm 0,120$ gram, $\pm 0,090$ gram, $\pm 0,100$ gram, $\pm 0,050$ gram, $\pm 0,030$ gram, $\pm 0,020$ gram, $\pm 0,050$ gram, $\pm 0,040$ gram, $\pm 0,050$ gram, $\pm 0,030$ gram, $\pm 0,070$ gram, $\pm 0,050$ gram, $\pm 0,060$ gram, $\pm 0,050$ gram, $\pm 0,030$ gram, $\pm 0,040$ gram, $\pm 0,040$ gram, $\pm 0,050$ gram, $\pm 0,042$ gram dengan total keseluruhan $\pm 1,612$ gram, 6 (enam) buah kertas minyak warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG DUOS warna putih beserta simcardnya dengan nomor 081806018081, uang tunai senilai Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya Terdakwa SIRI Bin ENDEG dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 09688 / NNF / 2022, tanggal 25 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 20484 / 2022 / NNF dan 20519 / 2022 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SIRI Bin ENDEG**, pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Burneh Oloh Desa Pajuruan Kecamatan kedungdung Kabupaten Sampang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi EDI KURNIAWAN bersama saksi RIYAN CANDRA BIMA SAKTI (keduanya anggota Polres Sampang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Burneh Oloh Desa Pajuruan Kecamatan kedungdung Kabupaten Sampang terdapat seseorang yang melakukan transaksi narkotika jenis sabu kemudian saksi EDI KURNIAWAN dan saksi RIYAN CANDRA BIMA SAKTI menindaklanjuti informasi tersebut dan sekitar pukul 22.00 Wib saksi EDI KURNIAWAN dan saksi RIYAN CANDRA BIMA SAKTI menemukan seseorang yang tidak lain adalah Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri dalam informasi tersebut lalu saksi EDI KURNIAWAN dan saksi RIYAN CANDRA BIMA SAKTI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 36 (tiga puluh enam) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih masing-masing : $\pm 0,110$ gram, $\pm 0,020$ gram, $\pm 0,050$ gram, $\pm 0,020$ gram, $\pm 0,030$ gram, $\pm 0,110$ gram, $\pm 0,100$ gram, $\pm 0,110$ gram, $\pm 0,050$ gram, $\pm 0,120$ gram, $\pm 0,090$ gram, $\pm 0,100$ gram, $\pm 0,050$ gram, $\pm 0,030$ gram, $\pm 0,020$ gram, $\pm 0,050$ gram, $\pm 0,040$ gram, $\pm 0,050$ gram, $\pm 0,030$ gram, $\pm 0,070$ gram, $\pm 0,050$ gram, $\pm 0,060$ gram, $\pm 0,050$ gram, $\pm 0,030$ gram, $\pm 0,040$ gram, $\pm 0,040$ gram, $\pm 0,050$ gram, $\pm 0,042$ gram dengan total keseluruhan $\pm 1,612$ gram, 6 (enam) buah kertas minyak warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG DUOS warna putih beserta simcardnya dengan nomor 081806018081, uang tunai senilai Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki,



menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya Terdakwa SIRI Bin ENDEG dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 09688 / NNF / 2022, tanggal 25 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 20484 / 2022 / NNF dan 20519 / 2022 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riyan Candra Bima S, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Edi Kurniawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Burneh Oloh Desa Pajuruan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Dusun Burneh Oloh Desa Pajuruan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama Inol yang beralamat di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten



Bangkalan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB dengan cara awalnya Terdakwa menelphone Inol lalu Terdakwa ketemuan dengan Inol di pinggir jalan yang terletak di Desa Kotah Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) atau dengan harga per gramnya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dengan berat ± 3 (tiga) gram yang kemudian Terdakwa poketkan lagi menjadi 40 (empat puluh) poket dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Inol masih belum membayar karena Terdakwa berjanji akan membayarnya apabila narkotika golongan I jenis sabu tersebut sudah laku seluruhnya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Inol sebagian akan Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian akan dijual atau diedarkan lagi kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa, narkotika golongan I jenis sabu yang Terdakwa beli kepada Inol sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) poket dan 2 (dua) poket lagi sudah dikonsumsi oleh Terdakwa sehingga saat ini masih tersisa 36 (tiga puluh enam) poket yang belum laku terjual. Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per poketnya sehingga dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah). Dari hasil penjualan tersebut sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) sudah Terdakwa habiskan membeli rokok sedangkan sisanya Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah) disita oleh Saksi;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Inol sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing : $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,40$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,38$ gram, $\pm 0,38$ gram, $\pm 0,38$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,30$ gram, \pm



0,30 gram, ± 0,30 gram atau berat keseluruhan ± 11,62 gram, 6 (enam) buah kertas minyak warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG DUOS warna putih beserta simcardnya dengan nomor 081806018081, uang tunai senilai Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut sudah diserahkan kepada petugas tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Edi Kurniawan, dibacakan didalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Riyan Candra Bima S mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Burneh Oloh Desa Pajuruan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi Riyan Candra Bima S langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Dusun Burneh Oloh Desa Pajuruan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama Inol yang beralamat di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB dengan cara awalnya Terdakwa menelphone Inol lalu Terdakwa ketemuan dengan Inol di pinggir jalan yang terletak di Desa Kotah Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) atau dengan harga per gramnya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dengan berat ± 3 (tiga)



gram yang kemudian Terdakwa pocketkan lagi menjadi 40 (empat puluh) poket dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Inol masih belum membayar karena Terdakwa berjanji akan membayarnya apabila narkotika golongan I jenis sabu tersebut sudah laku seluruhnya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Inol sebagian akan Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian akan dijual atau diedarkan lagi kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa, narkotika golongan I jenis sabu yang Terdakwa beli kepada Inol sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) poket dan 2 (dua) poket lagi sudah dikonsumsi oleh Terdakwa sehingga saat ini masih tersisa 36 (tiga puluh enam) poket yang belum laku terjual. Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per poketnya sehingga dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah). Dari hasil penjualan tersebut sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) sudah Terdakwa habiskan membeli rokok sedangkan sisanya Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah) disita oleh Saksi;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Inol sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing : $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,40$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,38$ gram, $\pm 0,38$ gram, $\pm 0,38$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,30$ gram atau berat keseluruhan $\pm 11,62$ gram, 6 (enam) buah kertas minyak warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG DUOS warna putih beserta simcardnya dengan nomor 081806018081, uang tunai senilai Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah



dompet kecil warna coklat, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut sudah diserahkan kepada petugas tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi Riyan Candra Bima S dan Saksi Edi Kurniawan telah menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Dusun Burneh Oloh Desa Pajeruan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama Inol yang beralamat di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB dengan cara awalnya Terdakwa menelphone Inol lalu Terdakwa ketemuan dengan Inol di pinggir jalan yang terletak di Desa Kotah Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) atau dengan harga per gramnya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dengan berat \pm 3 (tiga) gram yang kemudian Terdakwa poketkan lagi menjadi 40 (empat puluh) poket dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Inol masih belum membayar karena Terdakwa berjanji akan membayarnya apabila narkotika golongan I jenis sabu tersebut sudah laku seluruhnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Inol sebagian akan Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian akan dijual atau diedarkan lagi kepada orang yang membutuhkan;



- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu yang Terdakwa beli kepada Inol sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) poket dan 2 (dua) poket lagi sudah dikonsumsi oleh Terdakwa sehingga saat ini masih tersisa 36 (tiga puluh enam) poket yang belum laku terjual. Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per poketnya sehingga dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah). Dari hasil penjualan tersebut sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) sudah Terdakwa habiskan membeli rokok sedangkan sisanya Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah) disita oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Inol sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing : $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,40$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,38$ gram, $\pm 0,38$ gram, $\pm 0,38$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,30$ gram atau berat keseluruhan $\pm 11,62$ gram, 6 (enam) buah kertas minyak warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG DUOS warna putih beserta simcardnya dengan nomor 081806018081, uang tunai senilai Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut sudah diserahkan kepada petugas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk melakukan jual beli Narkoba jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 09688 / NNF



/ 2022, tanggal 25 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 20484 / 2022 / NNF s/d 20519 / 2022 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 36 (tiga puluh enam) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing : $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,40$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,38$ gram, $\pm 0,38$ gram, $\pm 0,38$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,36$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,30$ gram, $\pm 0,28$ gram, $\pm 0,28$ gram, $\pm 0,28$ gram, $\pm 0,28$ gram atau berat keseluruhan $\pm 11,62$ gram;
- 6 (enam) buah kertas minyak warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG DUOS warna putih beserta simcardnya dengan nomor 081806018081;
- Uang tunai senilai Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Riyan Candra Bima S dan Saksi Edi Kurniawan telah menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Dusun Burneh Oloh Desa Pajuruan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama Inol yang beralamat di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB dengan cara awalnya Terdakwa menelphone Inol lalu Terdakwa ketemuan dengan Inol di pinggir jalan yang terletak di Desa Kotah Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) atau dengan harga per gramnya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dengan berat \pm 3 (tiga) gram yang kemudian Terdakwa poketkan lagi menjadi 40 (empat puluh) poket dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Inol masih belum membayar karena Terdakwa berjanji akan membayarnya apabila narkoba golongan I jenis sabu tersebut sudah laku seluruhnya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing : \pm 0,42 gram, \pm 0,40 gram, \pm 0,42 gram, \pm 0,38 gram, \pm 0,38 gram, \pm 0,38 gram, \pm 0,36 gram, \pm 0,36 gram, \pm 0,34 gram, \pm 0,30 gram, \pm 0,28 gram, \pm 0,28 gram, \pm 0,28 gram, \pm 0,28 gram atau berat keseluruhan \pm 11,62 gram, 6 (enam) buah kertas minyak warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG DUOS warna putih beserta simcardnya dengan nomor 081806018081, uang tunai senilai Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, adalah barang bukti yang ditemukan



pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut sudah diserahkan kepada petugas tersebut;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Inol sebagian akan Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian akan dijual atau diedarkan lagi kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa benar narkotika golongan I jenis sabu yang Terdakwa beli kepada Inol sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) poket dan 2 (dua) poket lagi sudah dikonsumsi oleh Terdakwa sehingga saat ini masih tersisa 36 (tiga puluh enam) poket yang belum laku terjual. Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per poketnya sehingga dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah). Dari hasil penjualan tersebut sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) sudah Terdakwa habiskan membeli rokok sedangkan sisanya Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah) disita oleh Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Inol sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa mengenal narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **SIRI Bin ENDEG** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 09688 / NNF / 2022, tanggal 25 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:
 - Barang bukti Nomor: 20484 / 2022 / NNF s/d 20519 / 2022 / NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor



urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **SIRI Bin ENDEG**. Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan *Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. *Membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan *Menyerahkan* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap bahwa benar Saksi Riyan Candra Bima S dan Saksi Edi Kurniawan telah menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Dusun Burneh Oloh Desa Pajeruan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;

Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama Inol yang beralamat di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB dengan cara awalnya Terdakwa menelphone Inol lalu Terdakwa ketemuan dengan Inol di pinggir jalan yang terletak di Desa Kotah Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) atau dengan harga per gramnya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dengan berat ± 3 (tiga) gram yang kemudian Terdakwa poketkan lagi menjadi 40 (empat puluh) poket dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada Inol masih belum membayar karena Terdakwa berjanji akan membayarnya apabila narkotika golongan I jenis sabu tersebut sudah laku seluruhnya;

Bahwa benar barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing : ± 0,42 gram, ± 0,40 gram, ± 0,42 gram, ± 0,38 gram, ± 0,38 gram, ± 0,38 gram, ± 0,36 gram, ± 0,36 gram, ± 0,34 gram, ± 0,30 gram, ± 0,28 gram, ± 0,28 gram, ± 0,28 gram, ± 0,28 gram atau berat keseluruhan ± 11,62 gram, 6 (enam) buah kertas minyak warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG DUOS warna putih beserta simcardnya dengan nomor 081806018081, uang tunai senilai Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Spg



Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **SIRI Bin ENDEG** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 09688 / NNF / 2022, tanggal 25 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 20484 / 2022 / NNF s/d 20519 / 2022 / NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, ± 0,30 gram, ± 0,28 gram, ± 0,28 gram, ± 0,28 gram, ± 0,28 gram atau berat keseluruhan ± 11,62 gram;

- 6 (enam) buah kertas minyak warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG DUOS warna putih beserta simcardnya dengan nomor 081806018081;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 oleh kami, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Sylvia Nanda Putri, S.H. dan Agus Eman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara daring (*on line*) oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Agus Eman, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.